

# Peran Pemerintah Pekon Margodadi Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus dalam Menjaga Nilai Nilai Demokrasi Pasca Pemilu Nasional 2024

Siti Khoiriah<sup>1\*</sup> & Yusdianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

\*Jalan Soemantri Brodjonegoro No 1, Kampus FH Universitas Lampung, Indonesia

\*Korespondensi: [siti.khoiriah@fh.unila.ac.id](mailto:siti.khoiriah@fh.unila.ac.id)

## Abstrak

Pemilihan Umum memiliki prosedur yang terukur untuk mencapai demokrasi. Pesatnya perkembangan masyarakat, penyebaran informasi yang luas dan aktivitasnya yang semakin beragam menjadikan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat membutuhkan sistem penyelenggaraan pemilu yang lebih baik untuk memilih pemimpin yang mampu melayani dan menjawab kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat (pemilih) mempengaruhi legitimasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Program komisi pemilihan umum terkait desa pemilu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa terhadap pemilu. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan respon atas hajat bangsa Indonesia yang telah sukses melaksanakan pemilu nasional 2024.

**Kata kunci :** Pemilihan Umum, Partisipasi politik, masyarakat, dan desa.

## 1. ANALISIS SITUASI

Salah satu ciri negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu sebagai sarana menyalurkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Umum memiliki prosedur yang terukur untuk mencapai demokrasi. Pemilu juga sebagai prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada calon tertentu dengan menduduki jabatan-jabatan politik (Liphart, 1984 dalam Junaidi, 2009).

Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik. Partai politik mengajukan calon dalam pemilu untuk kemudian rakyatlah yang memilih calonnya (Pamungkas, 2009). Pilihan politik berkaitan langsung dengan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Zuhro, 2024).

Pemilu menjadi momen penting yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik rakyat inilah substansi dari pemilu sebagai pilar utama demokrasi. Peningkatan pemahaman dan partisipasi politik sangatlah penting, karena setiap kebijakan atau keputusan politik (kebijakan pemerintah) yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi sistem dan kehidupan masyarakat.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan *assessment* atau menggali kebutuhan pemerintah dan masyarakat Pekon Margodadi dalam hal peran pemerintah pekan margodadi kecamatan sumber rejo kabupaten tanggamus dalam menjaga nilai nilai demokrasi pasca pemilu nasional 2024. Tahap selanjutnya adalah dengan penyampaian materi oleh ahli/narasumber yang memiliki keahlian dalam kepemiluan dan desa, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Adapun kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini yang dilaksanakan secara *offline*.

## **3. PELAKSANAAN DAN HASIL**

Pemilu mempunyai kedudukan yang penting karena berkaitan dengan beberapa hal, salah satunya adalah pemilu merupakan mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ini adalah mekanisme terancang yang pernah ditemukan bagi manusia untuk mempertahankan kekuasaan atas dirinya sendiri. Pesatnya perkembangan masyarakat, kelimpahannya, penyebarannya yang luas dan aktivitasnya yang semakin beragam menjadikan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat semakin beragam. Kondisi tersebut tidak memungkinkan Masyarakat berkumpul dalam satu tempat untuk membahas permasalahan yang mereka hadapi secara serius dan tuntas. Pada akhirnya, demokrasi perwakilan menjadi penting dan pemilu menjadi mekanisme pemilihan wakil (Pamungkas, 2009).

Kemampuan menunjukkan atau melaksanakan pemilu parlemen yang jujur dan adil menunjukkan kedewasaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu di negara demokratis. Menurut Kusuma (2018) tujuan pemilihan parlemen adalah:

- a) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
- b) Membuat pilihan yang adil dan jujur;
- c) Menjamin kelangsungan penyelenggaraan sistem pemilu;

- d) Menjamin kepastian hukum dan menghindari duplikasi pemilu dan Membuat pilihan yang efektif dan efisien

### ***Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat***

Pengabdian kepada Masyarakat skema Desa Binaan Universitas Lampung diawali dengan *asesment* bersama kepala pekon dan perangkat Pekon Margodadi, dalam asesment didapatkan bahwa dibutuhkan pengetahuan tentang pemiluan secara umum dan peran desa dalam pemilihan umum.



**Gambar 1. Penyampaian materi kegiatan**

Sumber: Dok. pengabdian, 2024

Pengabdian kepada Masyarakat di ketuai oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Siti Khoiriah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PkM ini bertemakan “Peran Pemerintah Pekon Margodadi Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus dalam Menjaga Nilai-Nilai Demokrasi Pasca Pemilu Tahun 2024”. Pengabdian ini merupakan respon atas hajat bangsa Indonesia yang telah sukses melaksanakan pemilu nasional 2024.

Sekretaris pekon dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah Pekon Margodadi mengapresiasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Desa Binaan yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk warga masyarakat Pekon Margodadi dalam melaksanakan pemilihan umum nasional, pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Pekon yang akan datang.

Narasumber dalam kegiatan PKM ini adalah Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanggamus Ikhwanudin. dan Ketua Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Kabupaten Tanggamus Deddy Fernando.

Deddy Fernando. selaku Ketua APD menyampaikan bahwa peran pemerintah desa yaitu dengan mensosialisasikan Pemilu Serentak Tahun 2024, mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, menyediakan ruangan untuk sesekretariat PPS, menyediakan SDM untuk KPPS, memfasilitasi pemilih pemula untuk Melakukan perekaman KTP Elektronik.

Selain itu pentingnya partisipasi masyarakat Pekon Margodadi pada setiap tahapan pemilu, wujud partisipasi tersebut bisa dengan cara tidak golput, memantau penghitungan suara di TPS, menyaksikan penghitungan suara di luar TPS dan menyampaikan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Kemudian pera serta Aparatur Pekon Margodadi turut serta mensosialisasikan tahapan Pemilu, mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, menyediakan ruang untuk sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), menyediakan SDM untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan memfasilitasi Pemilih Pemula untuk melakukan Perekaman KTP Elektronik.

Ikhwan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus menyampaikan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan di negara ini, kedaulatan rakyat disalurkan salah satunya melalui Pemilu. Pemilu akan menentukan pemimpin bangsa ini, baik memilih eksekutif ataupun legislatif. Harapannya pemilihan umum kedepan yaitu yang paling terdekat adalah pemilu kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur dan wakil gubernur atau pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten yaitu bupati atau wakil bupati khususnya di Kabupaten Tanggamus. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka harus dilakukan pengawasan yang cukup signifikan, maka kami selaku Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menyiapkan beberapa hal yaitu kami Bawaslu Kabupaten Tanggamus telah membuka 322 posko di 20 kecamatan, salah satunya posko di Kecamatan Sumberejo dan di Pekon Margodadi ada posko untuk masyarakat bisa melaporkan hal-hal yang perlu dilaporkan, contohnya masyarakat yang belum terdaftar dalam data pemilih, dan lain-lain. Kami Bawaslu Kabupaten Tanggamus berharap partisipasi masyarakat Kabupaten Tanggamus dalam setiap tahapan itu bisa signifikan sehingga masyarakat melakukan pengawasan yang bersifat partisipatif untuk perbaikan pemilu yang akan datang.

#### **4. PENUTUP**

Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan

secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu mempunyai kedudukan yang penting karena berkaitan dengan beberapa hal. Salah satunya adalah pemilu merupakan mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Hubungan antara demokrasi dan pemilu dapat diringkas dalam satu kalimat; "Tidak ada demokrasi tanpa pemilu." KPU RI mempunyai program Desa Peduli Pemilu, program ini tertuang dalam surat KPU RI No. 290/PP.06/-Kpt/06/KPU/IV. /2021. Indonesia. Tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk mendidik sekaligus meningkatkan kesadaran politik masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas partisipasi pemilih serta mendukung terciptanya masyarakat yang demokratis dan damai. pemilu.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kami ucapkan kepada Kepala Pekon, Perangkat Pekon, dan Masyarakat Pekon Margodadi Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus yang telah berkenan sharing terkait dengan pelaksanaan pemilu nasional tahun 2024 dan berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai demokrasi di Pekon Margodadi.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Liphart, A. (1984). *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*. New Haven: Yale University Press.
- Junaidi, V. (2009) Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). *Jurnal Konstitusi*, 6(3).
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada
- Zuhro, R. S. (2024). Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Berkualitas dan Berintegritas, *Jurnal Pengawasan Pemilu, Bawaslu DKI Jakarta*.
- Kusuma, F. K (2018). Pilkada Serentak dari Perspektif Konflik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).